

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJUDIAN DI DESA BATAHAN

4.1 Monografi Desa Batahan

Desa Kuala Batahan salah satu desa Kecamatan Batahan terletak pada 0° 58' 4" Lintang Selatan dan 100° 21' 11" Bujur timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut batas-batas wilayah desa Kuala Batahan disebelah utara PTPN, selatan Desa Pasar Baru Batahan, barat Samudra Indonesia dan sebelah timur desa Kubangan Tompek.

Adapun fasilitas yang ada di desa kuala bataan;

Tabel 1
Fasilitas desa Kuala Batahan

No	Fasilitas Desa	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushlah	2
3	Kantor kepala desa	1
4	SD	1
5	TK	1
6	MDA	1

Berdasarkan pendidikan yang ada di desa Kuala Batahan adalah sebagai berikut;

Tabel 2
Tingkat pendidikan di desa Kuala Batahan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Belum Sekolah	289 orang
2	TK	24 orang
3	SD	713 orang
4	SMP	337 orang
5	SMA	618 orang
6	Serjana	40 orang

Adapun fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA tidak ada di desa Kuala Batahan, karena adanya diluar desa Kuala Batahan yaitu di Pasar Baru Batahan dan Kubangan Tompek.

Berdasarkan jumlah penduduk desa Kuala Batahan adalah 2021 orang penduduk dan anak-anak adalah 623 orang yang terdiri dari anak umur 8-18 tahun .

Adapun data penduduk terdiri 4 dusun terdapat tabel dibawah ini:

Tabel 3
Data kependudukan desa Kuala Batahan

No	Data penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruhnya
1	Dusun I	281 orang	275 orang	556 orang
2	Dusun II	218 orang	356	574 orang
3	Dusun III	200 orang	218 orang	418 orang
4	Dusun IV	190 orang	283 orang	473 orang

Berdasarkan Agama di desa Kuala Batahan adalah agama Islam. Adapun Dari segi mata pencarian desa Kuala Batahan adalah sebagai pekerja perkembunan, nelayan, jemur ikan dan bangunan. Dari segi mata pencaharian pendapatan desa Kuala Batahan 70% adalah nelayan. Hasil nelayan akan di disalurkan ke berbagai daerah.

4.2 Bentuk-Bentuk Perjudian oleh Anak di Desa Batahan

Perjudian di kalangan anak sangat marak dilakukan oleh anak. Penulis mencoba mencari data, berupa wawancara kepada anak-anak di bawah umur, orang tua si pelaku dan juga ikut serta dalam permainan tersebut. Adapun bentuk permainan atau judi yang dilakukan anak di bawah umur adalah

1. Domino, bermain domino dilakukan beberapa kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas 5 sampai 7 orang anak yang berumur

12 sampai 18 tahun. Permainan tersebut mereka lakukan sore sampai malam hari jam 16:00 wib sampai 01:00 wib. Di dalam permainan tersebut ada berupa taruhan berupa Mei, Air minum, atau uang Rp 5.000, sampai Rp 15.000, yang awalnya telah disekapati untuk melakukan permainan tersebut.



Gambar 1
Anak sedang main judi domino di desa Kuala Batahan

Adapun data yang diambil oleh penulis, dengan ikut serta menyaksikan atau ikut serta agar mendapatkan informasi, bahwa judi telah menjadi kebiasaan bagi anak di bawah umur.



Gambar2

Anak sedang melakukan judi dengan cara main domino
 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku perjudian dilakukan bahwa tingkat perjudian dikalangan anak cukup tinggi. Jadi dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4

Data anak yang melakukan judi domino

No	Nama/singkatan	Umur	Status
1	Romadhan	13 Tahun	Sekolah/ SMP
2	Andi	16 Tahun	Sekolah/SMA
3	Rian	14 Tahun	Putus Sekolah/SMP
4	Rudi	13 Tahun	Sekolah/SMP

5	Deki	15 Tahun	Sekolah/SMA
6	Windi	14 tahun	Sekolah/SMA
7	Dewa	16 tahun	Sekolah/ SMA
8	Iswandri	16 Tahun	Sekolah/SMA
9	Mirwiyani	15 tahun	Sekolah/SMP

Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis dengan anak-anak pelaku perjudian domino di Desa Kuala Batahan;

1. Ramadhan (13 tahun)

Pendapek awak bamain domino ko salah-satu manambahkan pemasukan kepiang bagi ambo pribadi, selain itu kami bamain domino dengan caro menentukan kalah- manangyo, sia kalah inyo mambanyikan kami makan dan minum serta ambo dapek hiburan dan batambah juo kawan-kawan.

Kadang ambo mendapekan kepiang sikitar Rp 20.000 sampai Rp 30.000 ribuh rupiah setiap permainan dalam satu kali perhari maka terkadang mendapatkan uang Rp 60.000 ribu rupiah (2, Juni, 1017 jam 19:25 wib)

2. Andi (16 tahun)

Kalau ambo bamain domino awalnya ambo mengikuti kawan-kawan ajonyo. Karano kawan-kawan sabanya banyak yang bamain domino. Terkadang ambo ikut juo taruhan,tapi kalau ambo hanyo ikut-ikutan. Sebab kawan sabaya banyak yang bamain dan bamin domino bisa menambah pergaulan dan memperbanyak teman-teman karena pemuda made kami ko tempat berkumpulnya di warung kapi yang ada permaian domino. Dalam 1 kali bermain sehari selam 1 jam

Pendapat responden bahwa bermain domino karena ikut-ikutan saja karena tempat perkumpulan teman sebayanya adalah kedai dan bermain domino. (2, Juni, 2017 Jam 20:00 wib)

3. Rian (14 tahun)

Menurut awak bermain domino ko salah satu hiburan. Bermain judi domino ini melepaskan semua pikiran yang tertekan oleh pekerjaan dan juga bisa bermain untuk mendapatkan berupa uang, dibayarkan makan dan minum. Kadang pun awak mendapatkan uang Rp 20.000 sampai 30.000 ribu rupiah dalam sekali main.(2, Juni, 2017 Jam 20:25 wib)

4. Rudi (13 tahun)

Menurutnya tidak jauh beda dengan pendapat Rian karena bermain adalah kegiatan atau pergaulan bertambah. Kadang RD juga bermain untuk mendapatkan uang dan dibayarkan makan. (2, Juni, 2017 Jam 21:00 wib)

5. Deki (15 tahun)

Hanya ikut-ikutan karena teman sebaya ajo, duduk kedai dan bermain domino, kadang taruhan dan juga dibayarkan makan atau minum bagi yang kalah. Dan iko juo menambah teman pergaulan, kadang satu kampung tidak saling mengenal jadi bagi awak selain menghibur juga memperbanyak pergaulan(2, Juni, 2017 Jam 21:15 wib)

6. Windi (14 tahun)

Awak bermain domino dibawa oleh kawan, jadi awak ikut bermain domino karena semua teman sebaya bermain domino, terkadang dibayarkan minum, atau makan. Jadi menurut awak itu bisa menambah pergaulan, bagi saya tidak merugikan, sebab kita

dibayarkan apabila menang dan itu adalah hal yang bisa awak banggakan dalam bermain domino

(29, Juni, 2017 Jam 22:00 wib)

7. Dewa (14 tahun)

Bagi saya permainan domino tidaklah judi, karena itu cuman permainan, selain itu menentukan kalah dan menang, lalu banyarkan air kopi atau mei instan. Permainan ini juga terkadang hanya menghibur dan bisa belajar hitungan-hitungan, menurut saya seperti itu. (2, Juni, 2017 Jam 22:00 wib)

8. Iswandri (16 tahun)

Pendapek awak bermain domino cuman permainan yang bisa menghibur kami di kampung. Selain menghibur kami bisa memasang taruhan. Awak bermain domino karano kondisi kampung bataan baiko kondisinya, jalan balubang, tempat berpergian indak ado. Itu faktor kami bermain judi di kampung Kuala Bataan. Dalam bermain domino bisa mendapatkan Rp 30.000 per hari.

Pendapat responden bahwa bermain judi domino hanya sebagai hiburan adapun permainan domino juga ada pertarungan uang. (2, Juni, 2017 Jam 22:00 wib)

9. Mirwiyani (15 tahun)

Awak sepandapek samo apo yang disampekan Iswandri, awak sepakat bahwa sabananyo kami bermain domino iko hiburan. Jadi kami hanyo bermain domino ajo setiap hari. Kampung Bataan iko indak seperti kota, kalau kota banyak tampek refresing. Kalau kampung Bataan takopung dengan kondisi jalan balubang dan indak baaspal licinnyo indak seperti aspal di kotanyo.

Pendapat responden bahwa bermain judi domino hanya sebagai hiburan karena kondisi desa tidak ada tempat refreasing. (2, Juni, 2017 Jam 22:00 wib)

Adapun hasil wawancara penulis dengan responden bahwa hampir semua responden menyebutkan judi domino sebagai hiburan dan responden beranggapan bahwa bermain menambah pergaulan.

2. Judi Togel, togel (pemasangan angka) biasanya dilakukan di warung kopi tempat tertutup di Desa Kuala Batahan yang terdiri 2 atau 3 orang di satu tempat pada jam 19:00 WIB. Dalam pemasangan ini dengan taruhan sebesar Rp 5.000 sampai Rp 20.000 ribu rupiah. Adapun judi togel yang dilakukan oleh anak di bawah umur, berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di desa Kuala Batahan terdapat di dalam tabel dibawah ini, adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Anak-anak yang melakukan togel di desa Kuala Batahan

No	Nama/ singkatan	Umur	Status
1	Wahyu	17 tahun	Sekolah/SMA
2	Jurip	15 Tahun	Sekolah/SMA
3	Halim	16 Tahun	SMA
4	Muli	15 Tahun	SMA

Di bawah ini adalah hasil wawancara penulis dengan anak-anak pelaku melakukan judi togel di desa Kuala Batahan:

1. Wahyu (Umur 17 tahun) menurut awak judi togel iko adalah salah satu mencari kepiang dengan memasang angka jadi awak memasang angka togel dengan menerka angka berapa yang akan keluar maka bisa ditebak dan pasangkan nomor tersebut. Awak

memasang biasanya Rp 10.000 untuk satu angka jadi awak terkadang memperoleh kepiang Rp 30.000ribu sekali main.

Menurutnya togel adalah alat untuk mendapatkan sejumlah uang dan judi togel tersebut bisa mendapatkan satu kali pasang Rp 30.000 satu kali pasang. Uang yang sering di pasang Rp 10.000 rupiah maka terkadang mendapatkan 30.000 ribu rupiah kadang pun lebih dari itu. (15 juni 2017 Jam 21:00 wib)

2. Jurip(umur 15 tahun) ini awalnya ingin coba-coba untuk memasang angka/togel untuk mendapatkan uang. (15 juni 2017 jam 21wib)
3. Halim (umur 16 tahun) saya hanya disuruh memasangkan angka/togel oleh Randi yakni abang saya, jadi saya membantu, akan tetapi apabila dia menang aku dikasih komisi. Jadi menurut saya keuntungan bila menang akan tetapi kalah itu resiko pemilik uang. Pemasangan togel setiap malam sekitar 21:00 wib ditempat tertutup.(18 juni 2017 jam 16:00 wib)
4. Muli (umur 15 tahun) pemasangan angka atau togel menurut saya mencari uang belanja, sambil pasang bisa nambah uang jajan kalau kalau menang. Saya hanya coba-coba untuk mengetahui permainan togel, selain itu juga saya sering bermain domino, apabila saya menang maka uangnya terkadang buat pasang togel. Jadi saya mencari uang sambilan permainan togel. (27 juli 2017 jam 12:30 wib lewat pansel)



Gambar 3
Sedang mewawancarai anak melakukan judi togel

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam pengakuan orang tua terhadap anak yang bermain judi domino dan togel terdapat didalam tabel di bawah ini;

Tabel 6
Pengakuan orang tua yang melarang terhadap anak yang melakukan judi

No	Nama	Pendidikan	Perkerjaan	Pendapat/ Alasan
1	Neti	SMP	Ibu rumah tangga	Melarang karena melalaikan shalat, perilaku yang buruk.
2	Wanhar	Spdi (S1)	Guru	Melarang karena pergaulan

				yang buruk
3	Dodi	SMP	Perkebunan (pegawai)	Melarang karena lingkungan yang tidak baik.
4	Pasaribu	SMA	Nelayan	Melarang karena pergaulan yang tidak baik
5	Asril	SMA	Bangunan	Melarang karena mengabaikan uang, melaliakan shalat.
6	Sinur	SMA	Ibu rumah tangga	Melarang karena pergaulan yang tidak bermoral.
7	Wahyu	SMA	Nelayan	Melarang karena tidak tahu waktu menolong orang tua dan lalai shalat.

Adapun orang tua yang memperbolehkan bermain judi adalah sebagai berikut;

Tabel 7
Pengakuan orang tua memperbolehkan anak yang melakukan judi

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapat/Alasan
1	Rozman	SMA	Nelayan	Membolehkan karena hiburan dan bertambah pergaulan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengakuan orang tua yang tidak tahu terhadap anak yang bermain judi terhadap tabel di bawah ini;

Tabel 8

Pengakuan orang tua yang tidak tahu terhadap anak yang bermain judi

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapat/ Alasan
1	Aswar	SMA	Nelayan	Tidak tahu, karena sibuk berkerja
2	Desi	SD	Ibu rumah tangga	Tidak tahu karena sibuk di rumah
3	Desril	SMA	Nelayan	Tidak tahu karena sibuk bekerja
4	Kairul	SD	Nelayan	Tidak tahu
5	Idaham	SMA	Bangunan	Tidak tahu, sibuk berkerja
6	Netti	SMP	Ibu rumah tangga	Tidak tahu karena sibuk berkerja



Gambar 4

Penulis mewawancarai orang tua

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis utarakan maka tindak pidana judi yang dilakukan oleh anak di desa Kuala Batahan telah melanggar hukum dari pasal 303 ayat 3, permainan judi adalah tiap permainan pada umumnya kemungkinan mendapat untung, tergantung pada peruntungan belaka juga permainanannya terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlomba atau pemain lain-lainya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, juga segala pertaruhan. (Moelyantno, 1983, 133)

Unsur-unsur yang dimuat ayat 3 sebagai berikut;

- Main judi berarti;
- Tiap permainan pada umumnya kemungkinan mendapat untung
- Tergantung pada peruntungan belaka
- Permainanannya terlatih atau mahir
- Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlomba atau pemain lain-lainya

- Turut berlomba
- Turut bermain
- Segala pertaruhan lainnya

Dari terpenuhinya unsur tersebut maka perbuatan judi dikenai hukuman pidana terdapat ketentuan Pasal 303 bis KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
 - a. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak di desa Kuala Batahan yang berumur 13 sampai 14 akan dikenai sanksi tindakan berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada BAB V Pidana dan Tindakan terdapat:

Pasal 69

- (1) Anak dapat dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan berdasarkan dalam undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:

1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan

e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan anak yang berumur 15 sampai 17 tahun yang bermain judi di desa Kuala Batahan akan dikenakan sanksi pidana anak berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada BAB V Pidana dan Tindakan terdapat pada; Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat:

1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan

e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4.3 Upaya Pemerintah Desa untuk Penanggulangan Perjudian oleh Anak di Desa Batahan

Judi diartikan sebagai kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian domino, togel adalah kegiatan perjudian yang dilakukan pertaruhan atau keuntungan yang tidak dapat diduga keuntungan di peroleh oleh anak tersebut. Pada penelitian penulis dalam penanggulangan judi domino dan togel di Desa Kuala Batahan, penulis mewawancarai kepala Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh masyarakat Desa Kuala Batahan.

1. Menurut kepala desa (AHMADI), bahwa judi yang telah marak di Desa Kuala Batahan, bukan saja orang dewasa yang melakukan judi melainkan anak di bawah umur. Anak yang banyak melakukan judi di Desa kaula Batahan umurnya dari 12 sampai 18 tahun. Perjudian yang dilakukan oleh anak karena lingkungan mendukung, para orang tua yang sering mencontohkan untuk duduk di kedai-kedai untuk bermain judi, hal ini sangat sulit untuk mencegah.

Judi domino sangat digemari oleh anak-anak di bawah umur, begitu juga dengan judi togel. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa adalah mencegah dan memperingatkan dengan teguran untuk menghentikan judi namun tidak juga bisa dihentikan perjudian tersebut.

Sedang togel atau pemasangan angka juga mengkhawatirkan bahwa anak-anak juga menggemari disebabkan oleh lingkungan atau juga pengaruh orang dewasa. Anak yang telah melakukan judi telah ditegur

namun tetap juga melakukan judi tersebut. Begitu pun yang mempunyai warung atau kedai akan tetapi juga tidak efek perubahan. Malahan semakin ditegur semakin banyak yang melakukan judi tersebut. Sebab bagi anak-anak telah mengetahui tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Kepala desa sendiri sangat sulit untuk mencegah hal tersebut dikarenakan HAM tersebut. (03 juli 2017 jam 09:30 wib)

Menurut Tokoh Agama (Rusli) bahwa judi domino dan togal telah menjadi kebiasaan, baik kalangan orang dewasa maupun kalangan anak-anak di bawah umur, sulit dihentikan dikarenakan para orang tua juga ikut serta dalam kegiatan perjudian sehingga menjadi kegiatan rutinitas untuk berjudi di Desa Kuala Batahan. Lingkungan juga mendukung dan kedai-kedai memfasilitasi kegiatan tersebut. Para orang tua yang mencotohkan, maka anak-anak juga terpengaruh, sebab banyak yang dipengaruhi lingkungan yang buruk maka hal tersebut akan dikerjakan. Memang pemerintah desa sudah menegur, akan tetapi moral dari lingkungan tidak bisa menghentikan (04 juli 2017 jam 09:00 wib)

2. Menurut ketua pemuda (Rifki) bahwa perjudian yang dilakukan oleh anak sangat mengkhawatirkan untuk penurus bangsa. Sebab anak cenderung bermain judi, seperti salah satunya domino, togel dan sambung ayam. Judi yang dilakukan tidak dikalangan anak akan tetapi juga para orang dewasa melakukan judi di Desa Kuala Batahan. Para remaja dan oarang tua juga ikut serta bermain dan anak dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Masing-masing yang telah dicermati oleh ketua pemuda bahwa judi domino dan togel sering dilakukan oleh anak di bawah umur. Perjudian yang dilakukan berupa uang ataupun makan dan juga air kopi yang telah disepakati untuk membanyarkan siapa yang yang menang. Para masyarakat pun serah karena anak-anak yang

berjudi, sehingga nantinya terbawa sampai mereka besar (30 juni 2017 jam 10:00 wib)

3. Koordinator Humas pemuda (Dedi Suganda)

Judi di desa Kuala Batahan ini sangat marak sekali judi, baik itu orang dewasa, orang tua dan anak sekolah pun ikut serta dalam bermain judi, jadi dapat disimpulkan bahwa zaman sekarang adalah modren, tidak bisa kita salahkan satu pihak saja. Selain itu juga faktor ekonomi juag mendukung dalam stuasi ini. Pemuka adat pun ada juga yang ikut bermain judi sehingga tidak salah anak ikut bermain sedangkan contohnya saja sudah terlihat jelas anak dibawah umur itu sudah mencontoh kepada orang orang dewasa dan orang tuanya jadi bisa dikatakan judi bukan kebiasaan namun rutinitas bagi orang bermain. (21 juli 2017 jam 15:00 wib)

4. Pemuka adat (supian)

Saya melihat desa Kuala Batahan dan informasi yang saya dapatkan bahwa judi itu bukan lagi kalangan orang dewasa akan tetapi anak sekolah juga ikut dalam bermain. Orang tidak lagi mendengarkan perkataan ustadz, guru, atau pun pemuka adat, karena telah di dalam ego atau perasaan pintar. Berjudi bukan juga kalangan orang dewasa akan tetapi orang tua pun ikut serta dalam permainan, baik itu sabung ayam, domino dan togel itu yang terjadi di desa Kuala batahan.(09 oktober 2017 jam 13:13 wib)

4.4 Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perjudian oleh Anak

Agama Islam membolehkan bermacam hiburan dan permainan bagi setiap pemeluknya, tetapi Islam mengharamkan setiap permaianan yang mencampuri dengan unsur perjudian, yaitu suatu taruhan yang mengandung unsur perjudian, baik itu berupa uang, barang kerhormatan dan orang yang menang itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Adapun judi yang dilakukan oleh anak di bawah umur di desa Kuala Batahan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam karena di dalam praktek yang dilakukan oleh anak di bawah umur di desa Kuala Batahan memperoleh taruhan. Jadi anak di bawah umur yang bermain judi berharap akan mendapatkan keuntungan yang mudah. Dalam hukum Islam seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus ditunjukkan kepada si pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan atau ditanggung siapapun baik itu keluarganya, saudara maupun karabatnya sekalipun.

Judi adalah perbuatan yang berbahaya karena dampaknya seseorang yang baik dapat menjadi jahat,

Seperti apa yang di tegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^٤ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^٥ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا^٦ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا^٧ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ^٨ وَأَعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا^٩ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ^{١٠}

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Ayat di atas menegaskan bahwanya hukuman pidana tidak dapat di alihkan kepada orang lain ataupun keluarga terdakwa pelaku telah pidana,

sanksi diberikan hanya kepada si pelaku tindak pidana atau yang melanggar hukum.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak umur dengan bermain judi adalah salah satu tindak pidana adapun ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum pidana Islam adalah bentuk ta'zir dan macamnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi hukumnya sudah diserahkan kepada manusia (pengusa) dan jarimah ta'zir ini berubah dan pandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu hukum ta'zir boleh dan harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan.

Perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan, berdasarkan data diatas bahwa judi marak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur di desa Kuala Batahan. Pada umumnya anak tersebut berumur 13 tahun sampai 17 tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilihat hukum pidana Islam, anak tersebut tidak semua mendapatkan tindak pembedanaan. Dalam hal ini fuqoha lebih melihat pada kemampuan berfikir pada masa baligh seseorang, yaitu kemampuan berfikir lemah (umur antara 7 tahun sampai 15 tahun dan kemampuan penuh (umur diatas 15 tahun)

Berdasarkan pendapatulama fiqih Abu Hanifah dan Mashur Malik mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa dilaluinya, yaitu.

1. Masa tidak ada kemampuan berfikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 10 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. (Sudarsono, 1991, 10). Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah balligh. Salah satu tanda balligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun (Sabiq, Jilid III, 410)

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.

Adapun pendapat para ulama menentukan umur ada 3 pendapat tentang hal tersebut, yaitu.

- a. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun.

- b. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh.

- c. Jumhur Ulama Fiqh.

Bahwasanya usia *balligh* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia balligh yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa hukuman yang akan diberikan kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana menurut hukum pidana Islam berupa ancaman, teguran dan peringatan sebagaimana dikemukakan oleh Abd. al-Qadir Audah dan Ahmad Fathi Bahansi sebagai berikut:

- a. Hukuman ancaman (*tahdid*) juga hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain dengan ancaman akan dicambuk atau dipenjarakan

atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, jika pembuat mengulangi pembuatannya.

- b. Teguran (*tanbih*) hukuman yang pernah dijatuhkan oleh Rasulullah SAW.
- c. Hukuman peringatan (*al-wa'zu*) juga ditetapkan dalam syari'ah Islam dengan jalan member nasehat.
- d. Hukuman denda (*Al-gharomah*) ditetapkan juga oleh syariah Islam, antara lain dengan pencurain buah yang masih tergantung di pohonnya dan didenda dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman yang lain sesuai untuk perbuatan pencurian tersebut. (Hermati, 2005,115)

Dengan demikian anak yang sudah baligh atau mukallaf semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan. Dengan demikian dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara' yang diserahkan kepada penguasa atau Ulil al-Amri di setiap masa dan tempat, karena hukumnya *ta'zir* ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya (Ash-Shiddieqi, 2001, 122).

Syarat sahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-Qur'an dan sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara. Kedua, mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak. Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan

membedakan dengan menggunakan akalnya. Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedang bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar. Tetapi batasan menurut ilmu pendidikan, lain lagi yaitu seseorang bila telah benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. (Hermati, 2005, 127)

Adapun hukuman atau sanksi bagi anak yang melakukan judi menurut hukum pidana Islam adalah ta'zir dengan teguran, peringatan dan bimbingan agar tidak melakukan perbuatan judi. Karena itu sanksi hukuman ta'zir dapat berubah sesuai kepentingan dan kemaslahatan. Hakim boleh mengancam lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan atau memperberat hukuman jika hukuman tersebut mempunyai dua batasan terpenting, hukuman tersebut sudah cukup mendidik, memperbaiki dan mencegah perilaku tindak pidana tersebut.

Dengan demikian anak yang bermain judi tersebut jatuh hukuman ta'zir. Ta'zir ini telah diaplikasikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat :

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f. pencabutan surat izin mengemudi;

g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan terhadap anak yang bersangkutan.

